



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0510/TIGARAKSA
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 631/PR.07-NK/3603/2024

NOMOR: B/01/VI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Tangerang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MUHAMAD UMAR : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, yang berkedudukan di jalan Raya Syech Nawawi Desa Matagara No.99 Kec. Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. DR. S.S. BANJAR, S.H.,M.I.P. : Komando Distrik Militer 0510/Tigaraksa bertindak untuk dan atas nama **KODIM 0510/TIGARAKSA**, yang berkedudukan di Jalan Moh. Atiek Soeardi No. 28 Blok AN 33 Komplek Pemda Tigaraksa Kab. Tangerang Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam memelihara pembinaan keamanan daerah wilayah Kab. Tangerang;

c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan huruf b , **PARA PIHAK** sepakat untuk Bekerja Sama dalam rangka penanganan keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan yang di selenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup ini Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pengamanan dan ketertiban Tahapan Pemilihan;
- b. Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilihan;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan pengamanan dan ketertiban tanpa permintaan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Keamanan seluruh tahapan pemilihan dengan tetap melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diadakan pelatihan-pelatihan bela negara untuk badan Ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum;

- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan Langkah yang diperlukan sebagai Upaya penyelesaian masalah;

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar keadaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, **PARA PIHAK** Sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang di peroleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Email : divisihukumkpukabtang@gmail.com
Alamat : Jln. Raya Syech Nawawi NO.99 Desa
Matagara Kec. Tigaraksa Kabupaten Tangerang

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dandim 0510/Trs
Email : aditpehong24@gmail.com
Alamat : Jln. Moh. Atiek Soeari No. 28 Blok AN 33
Komplek Pemda Tigaraksa Kabupaten
Tangerang Banten

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani dan dibubuhi

stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA



Dr. S.S. Banjar, S.H., M.I.P.

Letnan Kolonel Arh NRP 11030043860282

PIHAK KESATU



MUAHAMAD UMAR